

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM - PEMILIHAN
2024

Kpt 1787 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2024 juncto Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; BA No. 537/PL.02.4-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.
 - Lamp.: 3 hlm